

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2804/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS**

OLEH

NAMA PENYUSUN : FERNESTO ANDREAS JOSE NAIBAHO

NPM : 2017200209

PEMBIMBING :

1. Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Yanly Gandawidjaja', with a stylized flourish at the end.

(Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini

Nama : Fernesto Andreas Jose Naibaho

NPM : 2017200209

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP SURAT DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 15 AYAT (2) HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 31 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Penulisan Hukum



Fernesto Andreas Jose Naibaho

2017200209

ABSTRAK

Kehidupan manusia senantiasa mengalami perkembangan menuju arah yang lebih maju. Teknologi yang digunakan manusia semakin canggih dan membuat adanya perubahan dalam tatanan kehidupan masyarakat yang semula melakukan aktivitas secara konvensional, sekarang mendapatkan bantuan dari teknologi. Akibat dari kemajuan teknologi yang ada di masyarakat adalah lahirnya perbuatan hukum yang baru. Perbuatan hukum yang umumnya dilakukan masyarakat adalah membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat dituangkan ke dalam bentuk surat di bawah tangan yang pada bagian akhir surat tersebut biasanya dibubuhkan tanda tangan sebagai suatu pengakuan dari para pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Para pihak berkepentingan dapat meminta kepada seorang Notaris untuk melegalisasi surat di bawah tangan yang dibuat oleh mereka untuk meningkatkan kekuatan pembuktian surat di bawah tangan yang dibuat. Secara konvensional, tindakan tersebut dilakukan dengan mempertemukan para pihak dan Notaris dan langsung ditandatangani. Namun, dengan kemajuan teknologi, dimungkinkan untuk melakukannya dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan konferensi video. Akan tetapi, timbul persoalan mengenai boleh atau tidaknya seorang Notaris melegalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Selain itu, permasalahan lain yang timbul adalah mengenai pelaksanaan legalisasi, apabila hendak memanfaatkan teknologi konferensi video/*video conference*. Penelitian ini dituliskan untuk mengetahui kebolehan seorang Notaris untuk melegalisasi surat di bawah tangan para pihak berkepentingan yang penandatanganannya dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

Kata Kunci: Surat di Bawah Tangan, Tanda Tangan Elektronik, Legalisasi, Notaris

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat dan anugerah-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berbentuk Skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat di Bawah Tangan yang di Legalisasi Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun serta menyelesaikan Penulisan Hukum ini, penulis tidak dapat melakukannya sendiri. Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Hukum dan juga sebagai ketua sidang penulisan hukum. Terima kasih atas segala saran dan masukkannya dalam sidang yang telah ibu berikan kepada Penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik.
3. Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1.**, selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, bantuan yang telah Ibu berikan kepada saya.
4. Ibu **Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.**, selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih atas segala saran dan masukkannya dalam sidang yang telah ibu berikan kepada Penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik.

5. Bapak **John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb.**, selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas masukan, bimbingan, serta bantuan dari awal penulis memulai pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan hingga saat ini penulis menyelesaikan Penulisan Hukum.
6. Kedua orang tua saya, **Tumpal Naibaho, S.H., M.Kn.** dan **Natalia Anneta Peleh** yang selalu memberi semangat serta dukungan kepada penulis selama proses penyusunan Penulisan Hukum ini. Terima kasih atas masukan dan diskusi yang diberikan oleh papa sehingga penulis dapat memperoleh pencerahan dalam melakukan penulisan serta terima kasih atas dukungan moral yang diberikan oleh mama sehingga penulis memiliki semangat untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
7. **Ferera Ardine Jillian Naibaho**, selaku adik dari penulis. Terima kasih karena telah menemani penulis dalam menyusun Penulisan Hukum ini serta mendengarkan keluh kesah penulis ketika penulis selama proses penulisan.
8. **Ferly Samuel Aurum Peleh**, selaku sepupu dari penulis. Terima kasih karena sudah menjadi sepupu sekaligus teman yang baik bagi penulis.
9. **Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH)** sebagai organisasi Fakultas dengan mana penulis menjabat selama 2 (dua) periode. Selama penulis menjabat sebagai anggota HMPSIH, penulis memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman, serta relasi yang tidak penulis peroleh dari mengikuti kelas biasa. HMPSIH bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai keluarga.
10. **Divisi Pengabdian Masyarakat HMPSIH** sebagai divisi dimana penulis menjadi anggota HMPSIH pada periode pertama. Terima kasih banyak untuk pengetahuan yang penulis peroleh dari divisi ini, penulis memperoleh pengetahuan tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan menjadi seorang pengikut. Lebih dari itu, divisi ini merupakan keluarga bagi penulis.
11. **Divisi Seni dan Olahraga HMPSIH** sebagai divisi dimana penulis menjadi anggota HMPSIH pada periode kedua. Terima kasih penulis ucapkan untuk pengalaman berorganisasi yang berbeda dari sebelumnya karena pelaksanaan acara yang menjadi program divisi ini harus dilaksanakan secara daring karena pandemi *Coronavirus Disease-2019 (COVID-19)*.

Penulis memperoleh pengalaman yang tidak terlupakan, dengan mana penulis serta tim harus memikirkan cara untuk membuat acara yang semula dilaksanakan secara langsung menjadi acara yang dilaksanakan secara daring. Sangat disayangkan kekeluargaan kurang dirasakan karena divisi ini harus bertemu secara daring, penulis berharap suatu saat nanti setelah pandemi berakhir divisi ini dapat berfoto dan kembali bertemu.

12. **Rekan-rekan panitia Bina Desa 2019, Fakultas Hukum Mengajar 2019, Dekan Cup 2020, dan Sayembara Hymne dan Mars Fakultas Hukum UNPAR 2020** yang menjadi tempat penulis untuk belajar banyak hal tentang organisasi dan membangun relasi.
13. **Grup Bagi-Bagi (Aldianto Samuel Tanjaya, Farrell Gwifilbert Gunadi, dan David Christian)** yang merupakan sahabat penulis sejak Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga saat ini. Terima kasih kepada sahabat penulis yang selalu meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk menemani penulis dalam mengisi waktu bebas sejak masih bersekolah di Yos Sudarso Karawang. Setiap kali kita nongkrong, *night ride* ataupun kegiatan lain, selalu ada cerita baru yang bisa diingat dikemudian hari.
14. **Trio Bujang (Kevin Kusnadi dan Christianto Wijaya)** yang merupakan sahabat penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Kalian adalah sahabat sejati penulis yang bersama melewati susah senangnya studi hukum di Universitas Katolik Parahyangan. Sahabat yang setiap waktu dapat diajak untuk pergi keluar, ngopi, marende, perjamuan kudus, serta wisata kuliner. Terima kasih karena telah membuat waktu di kampus menjadi berkesan.
15. **Tim PUBG Lawak (Jordan Marvel Johandi, Chintya Dessy Syafitri, dan Aries Budiman)** yang merupakan sahabat penulis sekaligus teman bermain permainan *Player's Unknown Battlegrounds Mobile (PUBG Mobile)*. Terima kasih penulis ucapkan karena membuat masa-masa menyusun skripsi menjadi lebih mudah. Kelucuan yang terjadi di dalam permainan memberikan semangat kepada penulis dan selain dalam permainan secara daring, beberapa kali kita bertemu secara langsung untuk bermain bersama, dan semoga selanjutnya bisa ke Walahar.

16. **Grup Kacang Beruntung (Kenny Saputra, Aloysius Filio Preludi Kristianto, Yehezkiel Ludwyg Milala, Ariel Bhisma, dan Dion Stefanus Kurniawan)** yang merupakan sahabat penulis dari grup Discord. Terima kasih kepada semuanya karena membantu penulis melewati masa-masa sulit skripsi dengan berbincang, bermain permainan daring, dan bermain bola basket.
17. **Virani Solowi Harefa, Mega Davita, Novi Nursyahbani Aurelia, dan Siska Natalia** yang merupakan kakak kelas, teman, dan sahabat dari penulis. Terima kasih telah menemani penulis melewati masa studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Semuanya adalah sahabat penulis yang saling mengingatkan, memberi saran, serta saling mendorong dalam studi di Fakultas Hukum sehingga masing-masing dari kita menjadi lebih baik dari sebelumnya.
18. **Edhrinna Paluphi** yang merupakan sahabat penulis. Terima kasih telah memberikan dukungan kepada penulis terutama dari sisi moral. Beberapa kali penulis mengungkapkan keluh kesah baik mengenai skripsi yang dilakukan oleh penulis, lalu bergeser membahas hal-hal lain. Banyak sekali waktu yang digunakan untuk mendengarkan dan memberi masukan kepada penulis. Engkau adalah sahabat yang baik dan penulis sekali lagi hendak mengucapkan terima kasih.
19. **Timothy Arviando Andrade Nababan** yang merupakan sahabat penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada **Timothy** karena telah membantu penulis dalam Penulisan Hukum ini, darinya penulis memperoleh banyak masukan mengenai hal teknis dalam Penulisan Hukum serta memperoleh penjelasan lebih ketika penulis tidak memahami suatu materi melalui diskusi.
20. Seluruh tenaga pengajar, administrasi, pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Meskipun penulis sudah mengerjakan Penulisan Hukum ini dengan sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini adalah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik dan saran dari semua pihak. Penulis juga berharap bahwa tulisan ini dapat membantu dalam

memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional serta untuk semua pihak yang membacanya.

Fernesto Andreas Jose Naibaho

2017200209

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)	8
1.4.2 Aspek Praktis	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Jenis Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Jenis dan Sumber Data.....	11
1.5.3.1 Data Sekunder	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II.....	16
TANDA TANGAN ELEKTRONIK.....	16
2.1 Tanda Tangan	16
2.1.1 Sejarah Tanda Tangan	16
2.1.2 Pengertian Tanda Tangan.....	18
2.2 Tanda Tangan Elektronik.....	21
2.2.1 Pengertian Tanda Tangan Elektronik	21
2.2.2 Sejarah Singkat dan Perkembangan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia.....	33
2.2.3 Jenis Tanda Tangan Elektronik	35
2.2.4 Prosedur Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	37
2.2.5 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.....	39
2.2.6 Kriptografi (<i>Cryptography</i>).....	41

2.2.7	Fungsi Hash	44
BAB III	45
	TINJAUAN MENGENAI LEGALISASI SURAT DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS	45
3.1	Perjanjian	45
3.1.1	Pengertian Perjanjian	45
3.1.2	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	47
3.1.3	Asas-Asas Perjanjian	50
3.2	Legalisasi	54
3.2.1	Akta Otentik dan Surat di Bawah Tangan	54
3.2.2	Notaris	59
3.2.3	Legalisasi Surat di Bawah Tangan oleh Notaris	61
BAB IV	64
	ANALISIS PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM PENGESAHAN SURAT DI BAWAH TANGAN OLEH NOTARIS	64
4.1	Analisis Terhadap Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian	64
4.1.1	Analisis Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Perjanjian Pada Umumnya dan Dikaitkan Dengan Jabatan Notaris	64
4.2	Analisis Terhadap Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Para Pihak Berkepentingan yang Akan di Legalisasi di Hadapan Notaris	88
BAB V	98
	PENUTUP	98
5.1	Kesimpulan	98
5.2	Saran	100
	DAFTAR PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam beberapa tahun ke belakang terjadi secara pesat dan mengubah tatanan kehidupan manusia. Perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia itu sendiri bergerak menuju arah yang lebih maju dari sebelumnya. Dalam beberapa dekade terakhir terjadi peristiwa Revolusi Industri sebagaimana kita kenal saat ini. Apabila hendak diartikan kata demi kata, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) kata Revolusi berarti perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang, sedangkan Industri dalam KBBI memiliki arti kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Apabila disimpulkan Revolusi Industri memiliki arti perubahan yang terjadi secara cepat dalam hal proses produksi yang semula dikerjakan oleh manusia yang kemudian digantikan oleh mesin.¹ Fase Revolusi Industri yang terjadi sampai saat ini sudah mencapai fase Revolusi Industri 4.0, setelah sebelumnya melewati fase 1.0 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang membantu dalam hal produksi massal, lalu fase 2.0 yang ditandai dengan adanya *quality control* dari adanya produksi massal tersebut, fase 3.0 yang ditandai dengan penemuan sistem komputerisasi, dan sampai pada fase 4.0 yang ditandai dengan adanya digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dengan manufaktur.²

Melihat cepatnya laju perkembangan teknologi dan terjadinya Revolusi Industri, tentu Pemerintah dalam suatu negara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi perkembangan-perkembangan tersebut. Perkembangan teknologi yang begitu cepat akan membuka

¹ Edison H. Manurung, Peran Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0, Vol. 1 No. 2, Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum, 128-135, hlm. 129, Oktober 2019.

² Supra note. 1, hlm. 130.

kemungkinan lahirnya perbuatan-perbuatan hukum baru yang sebelumnya tidak atau belum di atur di dalam hukum positif. Apabila Pemerintah tidak siap untuk menghadapi perkembangan yang cepat ini, tentunya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan dikemudian hari. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk menghadapi perkembangan tersebut adalah menyediakan regulasi yang dapat mengakomodasi perbuatan-perbuatan hukum baru yang lahir dari adanya perkembangan teknologi.

Terhadap hal ini, khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi. Regulasi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE)³ dan telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE-P).⁴ Dengan adanya regulasi mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, harapannya adalah regulasi tersebut dapat mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat yang lahir dari perkembangan teknologi di fase Revolusi Industri 4.0 ini.

Selanjutnya, dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, tentu tidak dapat dipisahkan dari perbuatan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum yang umumnya ditemukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membuat suatu perjanjian. Perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.⁵ Singkatnya, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berjanji untuk saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal/prestasi tertentu. Perjanjian itu sendiri pada umumnya dapat dibuat

³ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

⁵ Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1-3.

secara tertulis maupun lisan. Bentuk suatu perjanjian adalah kebebasan dari para pihak berkepentingan untuk memilih. Akan tetapi, untuk kepentingan penulisan penelitian ini, penulis akan menitik-beratkan pada bentuk perjanjian secara tertulis.

Dalam hal para pihak yang berkepentingan mengadakan suatu perjanjian secara tertulis, tentunya sudah umum pada bagian akhir dari perjanjian ditutup dengan tanda tangan. Tanda tangan dapat diartikan sebagai suatu susunan tanda berupa tulisan dari pihak yang menandatangani yang dapat diindividualisasikan.⁶ Tindakan penandatanganan dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan yang dibuat oleh pembuat tanda tangan di bawah suatu tulisan, bahwa penanda tangan ingin tulisan yang dibuatnya itu diakui oleh hukum sebagai tulisan yang dibuatnya sendiri.⁷

Tindakan penandatanganan secara konvensional dilakukan dengan mengadakan pertemuan para pihak secara langsung dan pada saat itu juga menandatangani perjanjian yang dibuatnya. Namun, dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, terbuka kemungkinan bagi para pihak untuk melakukan penandatanganan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, dalam rangka mengikuti perkembangan zaman, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU ITE yang di dalamnya mengakomodasi segala kepentingan yang berkaitan dengan transaksi-transaksi elektronik. Termasuk di dalamnya mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik tersebut.

Dalam Pasal 1 angka (12) UU ITE Tanda Tangan Elektronik diartikan sebagai berikut:

“12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

⁶ Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 219-221.

⁷ Tan Thong Kie, Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 187-188.

Berdasarkan pengertian sebagaimana disebutkan di atas, UU ITE memberikan kemungkinan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam masyarakat. Namun demikian, penggunaan Tanda Tangan Elektronik tersebut tentunya tidak dapat dilakukan secara sembarang. Tentunya Tanda Tangan Elektronik yang sah harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 UU ITE untuk dinyatakan sebagai Tanda Tangan Elektronik yang sah dan penggunaannya harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Melakukan tindakan berupa membuat sebuah perjanjian sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dituangkan dalam suatu bentuk tulisan di bawah tangan atau dalam sebuah bentuk akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal diperlukan untuk keperluan tertentu atau digunakan sebagai alat bukti. Tulisan di bawah tangan termasuk di dalamnya adalah akta-akta di bawah tangan, surat-surat, register atau daftar, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara pejabat umum (Pasal 1874 KUHPer).⁸

Untuk keperluan tertentu ataupun dijadikan sebagai barang bukti, akta-akta, surat-surat di bawah tangan sebagaimana dimaksud sebelumnya dapat dimintakan pengesahan atau legalisasi oleh seorang pejabat yang berwenang, yaitu seorang Notaris. Seorang Notaris adalah seorang pejabat yang dengan mana ia menjalankan tugas yang diberikan negara kepadanya⁹, seorang Notaris juga adalah seorang pejabat dimana seseorang boleh mendapatkan nasihat dalam bidang hukum yang dapat diandalkan serta dapat membuat dokumen-dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹⁰ Membuat sebuah legalisasi surat di bawah tangan adalah salah satu kewenangan seorang Notaris sebagaimana tercantum di dalam Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUNJ)¹¹ dan Undang-Undang Nomor 2

⁸ Supra note. 7, hlm. 153-154.

⁹ Supra note. 7, hlm. 157.

¹⁰ Supra note. 7, hlm. 157-162.

¹¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UUN-P).¹²

Legalisasi adalah tindakan untuk mengesahkan suatu dokumen surat di bawah tangan agar memiliki kekuatan pembuktian yang kuat untuk digunakan sebagai alat bukti.¹³ Melakukan legalisasi secara konvensional terhadap suatu surat di bawah tangan memerlukan kehadiran para pihak berkepentingan di hadapan seorang Notaris yang kemudian memastikan bahwa tanggal dan tanda tangan adalah pasti, isi surat dijelaskan oleh Notaris sehingga para pihak paham mengenai isi dari apa yang hendak ditandatangani, dan penanda tangan adalah benar orang yang bersangkutan.¹⁴ Seorang Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi dari surat yang dimiliki para pihak dan peran seorang Notaris dalam mengesahkan surat di bawah tangan adalah untuk memastikan tanda tangan dan para pihak yang mendandatangani adalah benar sebagaimana dimaksud dalam surat.

Melihat dengan terbukanya kemungkinan untuk memanfaatkan teknologi yang diberikan melalui UU ITE, tentu tindakan legalisasi secara konvensional berikut di dalamnya dengan tindakan penandatanganan serta kehadiran para pihak di hadapan Notaris seharusnya dapat pula dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Teknologi yang dimaksud adalah dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik maupun dengan menggunakan konferensi video (*video conference*). Dalam penggunaan teknologi tersebut, apakah memungkinkan bagi seorang Notaris untuk melakukan legalisasi yang para pihak berkepentingannya berada di tempat yang berbeda dan pada proses penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik? Tentu harapan dari pemanfaatan teknologi tersebut adalah terciptanya efektivitas dan efisiensi dari segi waktu, biaya, keamanan, dan lain sebagainya untuk kepentingan pengemban profesi

¹² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

¹³ Supra note. 7, hlm. 235-236.

¹⁴ Supra note. 7, hlm. 237-239.

hukum yang dalam hal ini adalah Notaris, juga dari sisi para pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan sebelumnya, tentu secara singkat dapat dikatakan bahwa Tanda Tangan Elektronik merujuk pada UU ITE seharusnya dapat digunakan, namun mengapa penggunaan Tanda Tangan Elektronik belum lumrah ditemukan dalam transaksi sehari-hari dan demikian pula dalam menjalankan jabatannya, apakah saat ini ada Notaris yang mengesahkan tanda tangan yang dibuat secara elektronik? Melihat penjelasan yang sudah diberikan, esensi dari tindakan legalisasi merupakan tindakan pengawasan yang memastikan bahwa pihak dalam perjanjian sebagaimana dibuat adalah benar pihak yang bersangkutan. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) UUJN-P tidak terdapat ketentuan yang melarang adanya pemanfaatan penggunaan teknologi dalam melakukannya, hanya saja surat di bawah tangan dibuat oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup, lebih lengkapnya penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf (a) UUJN-P dinyatakan sebagai berikut:

“Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris.”

Lebih lanjut, terkait dengan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini, Pasal 5 ayat (4) UU ITE menyatakan batasan penggunaan Tanda Tangan Elektronik, yaitu Tanda Tangan Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sehingga, tampak sekilas bahwa Tanda Tangan Elektronik tidak dapat digunakan terhadap akta notaril atau yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dan yang dinyatakan oleh Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis.

Melihat kondisi dengan tidak adanya peraturan yang secara pasti melandasi boleh atau tidaknya tindakan legalisasi Tanda Tangan Elektronik suatu surat di bawah tangan oleh seorang Notaris, tentu terjadi kondisi kekosongan hukum. Kondisi ini akan menciptakan kebingungan serta ketidakpastian hukum apabila terdapat pihak-pihak yang hendak melakukan legalisasi suatu surat di bawah tangan dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik di hadapan seorang Notaris. Sedangkan, tujuan dari hukum salah satunya adalah kepastian hukum.¹⁵ Oleh karena itu, hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Sehubungan dengan adanya kekosongan hukum tersebut, peneliti dalam tulisan ini hendak melakukan kajian terhadap kedudukan suatu Tanda Tangan Elektronik berikut keabsahan serta penggunaannya dikaitkan dengan jabatan Notaris dan peneliti juga hendak melakukan kajian terhadap pemanfaatan teknologi oleh Notaris untuk melakukan pengesahan suatu surat di bawah tangan yang penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

Sehubungan dengan penjabaran-penjabaran tersebut di atas, maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Serta, sejauh pengetahuan penulis, penelitian mengenai topik yang serupa belum pernah dilakukan dan topik yang membahas mengenai Tanda Tangan Elektronik di dalam Repositori UNPAR atau UNPAR *Institutional Repository* membahas mengenai cap jempol elektronik dalam *e-contract*, penandatanganan secara digital terhadap akta

¹⁵ Gamal Abdul Nasir, Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat, Jurnal Hukum Replik, Vol. 5 No. 2, 172-183, hlm. 174, September 2017.

jual beli tanah. Sehingga, topik yang hendak diangkat oleh penulis belum ada yang menulisnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana legalitas penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam perjanjian pada umumnya saat ini dikaitkan dengan pelaksanaan jabatan Notaris?
2. Apakah tindakan legalisasi suatu Surat di Bawah Tangan yang dibuat oleh para pihak berkepentingan yang penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik di hadapan seorang Notaris dapat dilakukan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kemungkinan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam suatu perjanjian pada umumnya dikaitkan dengan jabatan seorang Notaris.
2. Mengetahui kemungkinan boleh atau tidaknya seorang Notaris melakukan legalisasi suatu surat di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

1.4 Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang keilmuan (teoritis) agar dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang jabatan Notaris, khususnya di bidang praktik Kenotariatan dalam kaitannya dengan legalisasi surat di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

1.4.2 Aspek Praktis

- 1) Memberikan sumbangsih kepada legislator dan pemerintah agar mengakomodasi kepentingan-kepentingan pengemban profesi hukum khususnya Notaris melalui pembaruan regulasi-regulasi yang secara khusus mengakomodasi tentang perkembangan

teknologi dan pemanfaatan teknologi tersebut dalam praktik jabatan Notaris.

- 2) Memberikan sumbangsih kepada pengemban profesi Notaris di Indonesia agar melalui penulisan ini dapat mengembangkan penggunaan teknologi untuk kepentingan pengemban profesi hukum dalam hal ini Notaris dalam menjalankan fungsi jabatannya.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian **Analisis Yuridis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Surat di Bawah Tangan yang Dilegalisasi Oleh Notaris Dihubungkan Dengan Pasal 15 Ayat (2) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris** adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data-data sekunder belaka.¹⁶

Karakteristik penelitian hukum normatif, yakni konsepsi hukum sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai tolok ukur norma atau kaidah berperilaku manusia.¹⁷ Kriteria berpikir yang akan digunakan dalam metode penelitian ini adalah kriteria berpikir deduktif, yaitu berangkat dari hal-hal yang bersifat umum untuk menemukan hal-hal yang berlaku khusus. Lebih lanjut, akan dilangsungkan pengkajian terhadap unsur-unsur serta sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kriteria kebenaran yang digunakan adalah kriteria kebenaran koheren, yaitu penulisan hanya menitikberatkan pada unsur yuridis dari hukum positif semata. Sejumlah perangkat penelitian yang digunakan dan sesuai dengan metode penelitian ini, yaitu:

1.5.1 Jenis Penelitian

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 12-13.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk-produk hukum. Sehingga, penelitian hukum normatif berpusat pada hukum positif, asas-asas, doktrin, taraf sinkronisasi hukum, sistematik hukum, sejarah hukum serta perbandingan hukum.¹⁸

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat beberapa cakupan pendekatan yang di antaranya melalui pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum, pendekatan penelitian terhadap sistematik hukum, pendekatan sejarah hukum, pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, dan pendekatan perbandingan hukum¹⁹, pendekatan penelitian inventarisasi hukum positif, pendekatan penelitian untuk menemukan hukum dalam perkara *in concreto*. Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian inventarisasi hukum yang dilakukan dengan mencari serta menelaah hukum positif yang berkaitan dengan topik penelitian, pendekatan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang dilakukan dengan membandingkan antar hukum positif yang terkait penelitian untuk melihat adanya hubungan diantaranya.

Pendekatan penelitian inventarisasi hukum tersebut dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan tentang jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain peraturan tentang jabatan Notaris juga menelaah peraturan mengenai Tanda Tangan Elektronik yang dengan mana sebagian besar bersumber pada peraturan mengenai transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

¹⁹ Supra note. 16, hlm. 14.

Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang ditemukan seiring dengan penelitian dan tentunya terkait dengan topik yang diteliti.

Sinkronisasi peraturan yang dilakukan adalah sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan tentang jabatan Notaris dengan peraturan-peraturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan tersebut yang mengatur mengenai topik yang diteliti serta mencari bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi peraturan lainnya terkait dengan topik penelitian.

1.5.3 Jenis dan Sumber Data

1.5.3.1 Data Sekunder

Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diantaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71

²⁰ Supra note. 16, hlm. 13-14.

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dikemudian hari digunakan terkait dengan penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang menguraikan penjelasan berkenaan dengan bahan hukum primer, diantaranya buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah atau artikel yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai berikut:

- Buku pertama yang digunakan berjudul Buku I Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktik Notaris karya Tan Thong Kie.
- Buku kedua yang digunakan berjudul Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan karya Herlien Budiono.
- Buku ketiga yang digunakan berjudul Peraturan Jabatan Notaris karya G.H.S. Lumban Tobing.
- Buku keempat yang digunakan berjudul Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang *Cybernotary* atau *Electronic Notary* karya Edmon Makarim.
- Buku kelima yang digunakan berjudul Hukum Perikatan karya Subekti.
- Buku keenam yang digunakan berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata karya Subekti.
- Buku ketujuh yang digunakan berjudul Kompilasi Hukum Perikatan karya Taryana Soenandar, *et.al.*
- Buku kedelapan yang digunakan berjudul Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata karya Efa Laela Fakhriah.
- Buku kesembilan yang digunakan berjudul Hukum Acara Perdata Tentang: Gugatan, Persidangan,

Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan karya M. Yahya Harahap.

- Buku kesepuluh yang digunakan berjudul Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat karya Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.
- Buku kesebelas yang digunakan berjudul Pengantar Metode Penelitian Hukum karya Amiruddin dan Zainal Asikin.
- Buku duabelas yang digunakan berjudul Hukum dan Penelitian Hukum karya Abdulkadir Muhammad.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum lain yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum.²¹

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, dimuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II : Tinjauan Mengenai Tanda Tangan Elektronik

Pada bab ini, akan diuraikan materi mengenai sejarah tanda tangan, pengertian tanda tangan, fungsi tanda tangan, tata cara penandatanganan, serta prosedur-prosedur penandatanganan yang dilakukan secara konvensional. Selanjutnya, dalam bab ini akan membahas mengenai pengertian Tanda Tangan Elektronik, perkembangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik secara singkat, prosedur penggunaan Tanda Tangan

²¹ Supra note. 16, hlm. 33.

Elektronik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan Tanda Tangan Elektronik.

BAB III : Tinjauan Mengenai Legalisasi Surat di Bawah Tangan Oleh Notaris

Pada bab ini, akan diuraikan materi mengenai legalisasi surat di bawah tangan meliputi penjelasan tentang konsep perjanjian, penjelasan mengenai jabatan Notaris serta tindakan legalisasi itu sendiri. Pada bab ini juga akan dilakukan penguraian tentang tata cara atau prosedur dari legalisasi itu sendiri yang dilakukan secara konvensional.

BAB IV : Analisis Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pengesahan Surat di Bawah Tangan Oleh Notaris

Pada bab ini, akan dilakukan analisis terhadap legalitas suatu Tanda Tangan Elektronik dalam perjanjian pada umumnya dikaitkan dengan jabatan Notaris untuk mengetahui kebolehan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam lingkup jabatan Notaris. Selanjutnya, pada bab ini akan dilakukan analisis terhadap tindakan Notaris untuk melegalisasi suatu surat di bawah tangan yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang pada tujuannya untuk mengetahui kebolehan seorang Notaris dalam jabatannya untuk melegalisasi suatu dokumen yang penandatanganannya menggunakan Tanda Tangan Elektronik.

BAB V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini, akan disimpulkan seluruh proses penelitian. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari rumusan masalah sebagaimana dijabarkan sebelumnya yang telah memenuhi syarat rasional dan teruji. Kesimpulan tersebut akan dianggap sebagai kebenaran yang dapat diandalkan. Selain

kesimpulan dari penelitian ini, bab ini juga memuat sejumlah saran yang harapannya dapat membantu dalam pengembangan hukum, khususnya di bidang kenotariatan.